



PUTUSAN

Nomor 2230/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadlanah yang diajukan oleh:

ANONIMASI, agama Islam, tempat/tanggal lahir Jakarta, 17 Juni 1980, umur 40 tahun, alamat di ANONIMASI Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi Timur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Makrifat P.SH.MH. Advokat pada kantor hukum **IZZI & KOTO Advocates and Counselors at Law (I&K)**, beralamat di Mall Epicentrum Walk Office Suite Á531 Lt. 5 Kawasan Epicentrum Utama, Jl. HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2021 telah didaftarkan kekepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 969//Adv/XII/2021/PA.Ckr tertanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

ANONIMASI, agama Islam, tempat/tanggal lahir Lampung, 16 November 1973, umur 48 tahun, alamat di ANONIMASI Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi Timur, Jawa Barat, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (*Ghoib*), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan register Nomor 2230/Pdt.G/2020/PA.Ckr, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada 17 Juni 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah yang dicatatkan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ANONIMASI tanggal 17 Juni 2013.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup serumah di rumah tinggal yang beralamat pada ANONIMASI Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi Timur, Jawa Barat.
3. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, bahagia, dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: ANONIMASI, lahir 21 Maret 2014, ANONIMASI, lahir 18 Oktober 2018, dua-duanya ikut Penggugat selaku ibu dari anak-anak tersebut;
4. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipenuhi dengan pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang ditimbulkan karena: masalah ekonomi, dimana Tergugat sering tidak memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat sangat jarang pulang ke rumah bersama Para Pihak yang beralamat di ANONIMASI Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi Timur, Jawa Barat dan sejak bulan NOVEMBER 2019 Penggugat – Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi, Tergugat telah meninggalkan rumah bersama para pihak dan Penggugat

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tau dimana Tergugat tinggal/berdomisili. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak ada kabar berita yang jelas.

5. Bahwa tepatnya pada 8 AGUSTUS 2020, tau-tau Tergugat datang ke rumah tinggal bersama Para Pihak, dengan marah dan langsung membuat surat cerai dibawah tangan melalui tulisan tangan dia sebagaimana terlampir.
6. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab.
7. Bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, telah mengakibatkan kesehatan fisik maupun psikis Penggugat terganggu. Pertengkaran dan/atau perselisihan tersebut menyebabkan tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan hidup dalam rumah tangga Penggugat - Tergugat. Sehingga meskipun telah diupayakan untuk tetap bersama rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan sebagai rumah tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
8. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mencari jalan agar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Namun keadaan yang ada tetap tidak berubah, puncaknya pada 8 AGUSTUS 2020, Tergugat telah membuat dan/atau menanda-tangani surat pernyataan menceraikan *Iqrar Thalaq* terhadap Penggugat dihadapan para saksi, bahwa Tergugat telah menjatuhkan *thalaq* kepada Penggugat. Sehingga adalah patut dan beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini.
9. Bahwa merujuk pada fakta dan kenyataan sebagaimana terurai di atas, tidaklah berlebihan kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat, guna menyatakan pernikahan antara Penggugat dan

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah dilangsungkan secara resmi dan sah menurut agama Islam sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ANONIMASI tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan CIDADAP, Kota Bandung, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sangatlah berdasarkan hukum kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, untuk berkenan memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan perceraian Penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugro Tergugat (**ANONIMASI**) terhadap Penggugat (**ANONIMASI**).
3. Menetapkan *HADHANAH* (pemeliharaan) terhadap ananda-ananda **ANONIMASI**, lahir 21 Maret 2014, dan **ANONIMASI**, lahir 18 Oktober 2018, hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, ada pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Atau,

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di persidangan didamopingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan gugatan pemeliharaan anak (*hadliah*), Majelis Hakim menilai dapat dibenarkan karena adanya koneksitas antara gugatan cerai dengan gugatan pemeliharaan anak;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ANONIMASI tanggal 17 Juni 2013. atas nama Penggugat (**ANONIMASI dengan Tergugat (ANONIMASI)**) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidadap Kota Bandung bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANONIMASI** Nomor: 1840/REG/UMUM/2014, tanggal 14 April 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **ANONIMASI** Nomor: 472.II/IIIDUK/2021, tanggal 03 Maret 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ghaib tanggal 9 Agustus 2021, yang diketahui oleh Lurah Jatimulya Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang, yaitu:

Saksi I, NAMA, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, membina rumah tangganya di ANONIMASI Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi Timur, Jawa Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANONIMASI, umur 7 tahun dan ANONIMASI, umur 3 tahun;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat jarang pulang dan kurang dalam memenuhi nafkah sehari-hari kepada keluarga;
- Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak secara tertulis pada bulan Agustus 2020 dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ketempat keluarganya namun keluarganya juga tidak mengetahui;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya sejak lahir hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat berperilaku baik dan menjalankan syariat Agama Islam dan terhadap anaknya juga berlaku baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah minum-minuman keras, berjudi dan pergi ke diskotik dan tidak pernah terlibat melakukan kriminal;
- Bahwa anak-anak Penggugat didik oleh Penggugat dengan baik anak pertama sekolah di SD dan anak kedua belum sekolah karena masih kecil;

Saksi II. NAMA, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, membina rumah tangganya di ANONIMASI Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi Timur, Jawa Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANONIMASI, umur 7 tahun dan ANONIMASI, umur 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Terggat jarang pulang dan kurang dalam memenuhi nafkah sehari-hari kepada keluarga;
- Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak secara tertulis pada bulan Agustus 2020 dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ketempat keluarganya namun keluarganya juga tidak mengetahui;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya sejak lahir hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat berperilaku baik dan menjalankan syariat Agama Islam dan terhadap anaknya juga berlaku baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah minum-minuman keras, berjudi dan pergi ke diskotik dan tidak pernah terlibat melakukan criminal;
- Bahwa anak-anak Penggugat didik oleh Penggugat dengan baik anak pertama sekolah di SD dan anak kedua belum sekolah karena masih kecil dan Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk berkomunikasi dan menengok bahkan membawa kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya tersebut, Penggugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang sah dan patut;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim, dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk menasehati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dengan menengguhkan gugatannya, telah sesuai dengan penafsiran ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana kehendak Pasal 121 HIR jo. Pasal 390 (1) HIR akan tetapi baik ia sendiri atau kuasanya tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan sedangkan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai maksud Pasal 125 (1) HIR dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan gugatan pemeliharaan anak (hadlah), Majelis Hakim menilai dapat dibenarkan karena adanya koneksitas antara gugatan cerai dengan gugatan pemeliharaan anak dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa tertanggal 13 Agustus 2021, kepada Makrifat P, S.H., MH. dan Ibnu Hardiman, SH., yang berkantor pada Kantor Hukum pada kantor hukum **IZZI & KOTO Advocates and Counselors at Law (I&K)**, beralamat di Mall Epicentrum Walk Office Suite Á531 Lt.5 Kawasan Epicentrum Utama, Jl. HR. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2021

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan ke Penaiteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 969//Adv/XII/2021/PA.Ckr tertanggal 18 Agustus 2021 untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara gugatan cerai Nomor 3230/Pdt.G/2021/PA.Ckr di Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa pemberian Kuasa dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga Kuasa Hukum Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak bulan November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, yang ditimbulkan karena: masalah ekonomi, dimana Tergugat sering tidak memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat sangat jarang pulang ke rumah bersama yang beralamat di ANONIMASI Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi Timur, Jawa Barat dan sejak bulan NOVEMBER 2019 Penggugat-Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi, Tergugat telah meninggalkan rumah bersama para pihak dan Penggugat tidak tau dimana Tergugat tinggal/berdomisili. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak ada kabar berita yang jelas, bahwa tepatnya pada 8 AGUSTUS 2020, tau-tau Tergugat datang ke rumah tinggal bersama dengan marah dan langsung membuat surat cerai dibawah tangan melalui tulisan tanga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1, sampai dengan P.3 dibuat dan dikeluarkan oleh pihak berwenang, bermaterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut bukti berharga sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Bea Materai Nomor 13 Tahun 1985;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang, maka Penggugat yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Cikarang harus dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara agama Islam, sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum, karenanya gugatan Penggugat telah mempunyai landasan formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Akta Kelahiran dan Keterangan kelahiran telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANONIMASI, lahir 21 Maret 2014, dan ANONIMASI, lahir 18 Oktober 2018;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 berupa surat pernyataan tentang keterangan ghaibnya Tergugat yang diketahui lurah setempat Majelis Hakim menilai sebagai bukti Akta dibawah tangan namun telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi sehingga Majelis hakim menilai terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Agustus 2020 hingga sekarang tanpa diketahui lagi keberadaannya (ghaib);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga/orang dekat Penggugat di persidangan yang dibawah sumpahnya masing-masing menerangkan yang dapat disimpulkan, bahwa sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang dan kurang dalam memenuhi nafkah sehari-hari kepada keluarga, Tergugat telah menjatuhkan talak secara tertulis pada bulan Agustus 2020 dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ketempat keluarganya namun keluarganya juga tidak mengetahui, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bukan orang yang terlarang dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 145 HIR, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Pasal 169 HIR, kesaksian yang disampaikan merupakan kejadian yang dialami oleh saksi dan keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut secara formil dapat diterima dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim telah menemukan fakta hukum yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Agustus 2020 yang lalu hingga sekarang tanpa ada penyelesaian yang pasti yang diawali dengan adanya perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus tersebut serta selama pisah tersebut masing-masing telah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sejak Agustus 2020 hingga sekarang oleh karena itu alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tersebut, dan masing-masing pihak telah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan, karena dampaknya hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utamanya Penggugat yang selama ini telah ditelantarkan oleh Tergugat sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab 'Ashbah Wannadhair' yang menyatakan:

درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil dari kitab Ghayatul Maram, yang berbunyi:

وان اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى

Artinya: Dan jika kebencian istri terhadap suaminya **طارقة** tengah memuncak, maka pada saat itu hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami tersebut satu kali

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan dikabulkan, Majelis Hakim patut menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Tuntutan Pengasuhan Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta untuk menetapkan kedua anak bernama, **ANONIMASI, lahir 21 Maret 2014, dan ANONIMASI, lahir 18 Oktober 2018** dibawah Hadhonah atau pemeliharaan Penggugat;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu azas suatu putusan adalah hakim harus menjatuhkan putusan seadil-adilnya dan menyelesaikan masalah samapi tuntas, sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta halaman 188, dan demi adanya kepastian hukum, maka tentang nafkah anak, pengasuhan/pemeliharaan anak (hadlanah) atau siapa saja yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk memelihara anak tersebut, oleh karena itu Majelis hakim sepakat untuk mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga ketidakhadirannya Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap tidak membantah atas dalil-dalil didalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-naknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan maka Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANONIMASI, umur 7 tahun, dan ANONIMASI, umur 3 tahun, kedua orang anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya sejak lahir hingga sekarang, bahwa Penggugat berperilaku baik dan menjalankan syariat Agama Islam dan terhadap anaknya juga berlaku baik, bahwa Penggugat tidak pernah minum-minuman keras, berjudi dan pergi ke diskotik dan tidak pernah terlibat melakukan criminal, Bahwa anak-anak Penggugat didik oleh Penggugat dengan baik anak pertama sekolah di SD dan anak kedua belum sekolah karena masih kecil, Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk berkomunikasi dan menengok bahkan membawa kedua anak tersebut

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bukan orang yang terlarang dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 145 HIR, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Pasal 169 HIR, kesaksian yang disampaikan merupakan kejadian yang dialami oleh saksi dan keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut secara formil dapat diterima dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut masih dibawah umur (belum berusia 12 tahun), maka secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam: ***"Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"***, maka anak tersebut berada dalam pengasuhan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa secara hukum seorang ibu dapat saja digugurkan haknya dalam mengasuh dan memelihara anak sebagaimana pemahaman dari Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ***"apabila ternyata si ibu lalai melakukan kewajibannya atau berperilaku yang buruk sekali"***;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANONIMASI, lahir 21 Maret 2014, dan ANONIMASI, lahir 18 Oktober 2018, sejak lahir hingga sekarang berada dalam pengasuhan ibunya (Penggugat), Penggugat berperilaku baik dan Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk berkomunikasi dan menengok bahkan membawa kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini ternyata kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan secara naluri anak sekecil itu masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa memberikan hak asuh dan pemeliharaan kepada Penggugat atas anak Penggugat dan Tergugat itu jauh lebih baik untuk kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut dimasa yang akan datang, karena anak tersebut tidak akan kehilangan kasih sayang ibu yang melahirkannya yang senyatanya masih hidup dan sangat mereka butuhkan dalam perkembangan hidup mereka secara sehat dan wajar, sehingga demi kemaslahatan anak, maka permohonan Penggugat untuk mengasuh anak yang

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama bernama ANONIMASI, lahir 21 Maret 2014, dan ANONIMASI, lahir 18 Oktober 2018, tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, sepanjang fakta yang muncul dipersidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat Penggugat cukup memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, oleh karena itu sepatutnya permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan si anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penetapan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung anak-anak tersebut, dengan demikian artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai ayah kandung mereka, sebagaimana sebaliknya Penggugat tidak boleh menghalangi akses Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajiban terhadap anak-anaknya itu, sehingga dalam melaksanakan diharapkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat terhadap anaknya itu tetap dapat diberikan yang merupakan bagian dari kepentingan dan kemaslahatan si anak yang sangat diperlukan mereka dalam hidup mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan pemberian hak asuh anak dan pemeliharaan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sama sekali tidak menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat dan Tergugat sebagaimana digariskan dalam ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat dan Tergugat tidak boleh menghalangi satu sama lain untuk berhubungan dengan anak-anak-nya dalam melakukan hak dan kewajiban seperti Tergugat dapat melihat dan membawanya secara patut dengan seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat **(ANONIMASI)**;
4. Menetapkan anak yang bernama ANONIMASI, lahir 21 Maret 2014, dan ANONIMASI, lahir 18 Oktober 2018, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (hadlanah) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam, pada hari **Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Jazuli, M.A., sebagai Ketua Majelis, Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H dan Alvi Syafiatin S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh, Enjang Zenal Hasan, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Dr. Syakaromilah,S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.A. Jazuli, M.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Alvi Syafiatin,S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Enjang Zenal Hasan, S.H.

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 60.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 200.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

JUMLAH : Rp 330.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal dan belum / telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya oleh

Panitera,

Maman Suherman, S.Ag.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)